

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh sikap wajib pajak dan kebijakan internal dalam bentuk penahanan remunerasi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *gender* sebagai variabel moderasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin positif sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Sikap yang baik mencerminkan penerimaan individu terhadap fungsi pajak, persepsi keadilan sistem perpajakan, serta kesadaran moral dalam memenuhi kewajiban negara. Temuan ini mendukung *Theory of Planned Behavior* yang menegaskan bahwa sikap merupakan determinan utama dalam membentuk niat dan perilaku aktual individu. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh faktor psikologis internal wajib pajak.

2. Kebijakan internal dalam bentuk penahanan remunerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan internal organisasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara nyata. Penahanan remunerasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian institusional yang memperkuat persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) sebagaimana dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior*. Selain itu, hasil ini juga memperkuat perspektif *Deterrence Theory*, di mana keberadaan konsekuensi administratif dan finansial meningkatkan persepsi risiko ketidakpatuhan sehingga mendorong individu untuk bertindak patuh. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak terbentuk melalui kombinasi faktor psikologis dan mekanisme pengawasan organisasi.

3. *Gender* tidak memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi antara *gender* dan sikap wajib pajak tidak signifikan, sehingga perbedaan *gender* tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara sikap dan kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika wajib pajak memiliki sikap positif terhadap perpajakan, kecenderungan untuk patuh muncul secara relatif seragam pada laki-laki maupun perempuan. Meskipun analisis tambahan menunjukkan pengaruh sikap yang lebih kuat pada kelompok perempuan, perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik dalam model struktural utama. Dengan demikian, faktor psikologis berupa sikap memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan karakteristik demografis *gender* dalam menjelaskan perilaku kepatuhan.

4. *Gender* tidak memoderasi pengaruh kebijakan internal (penahanan remunerasi) terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penahanan remunerasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh perbedaan *gender*. Baik wajib pajak laki-laki maupun perempuan memberikan respons kepatuhan yang relatif sama terhadap kebijakan internal organisasi. Temuan ini memperkuat perspektif *Deterrence Theory* yang menekankan bahwa mekanisme pengawasan dan konsekuensi institusional bekerja secara universal melalui pertimbangan rasional biaya dan manfaat, bukan berdasarkan karakteristik demografis individu. Walaupun pengujian kelompok menunjukkan pengaruh kebijakan yang sedikit lebih kuat pada perempuan, perbedaan tersebut tidak cukup signifikan untuk menjadikan *gender* sebagai variabel moderasi dalam model penelitian.

5. Selain pengujian hipotesis utama, penelitian ini juga melakukan analisis *robustness* dengan memasukkan variabel kontrol usia dan tingkat pendidikan ke dalam model struktural. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua variabel demografis tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta memiliki nilai *effect size* yang relatif kecil. Meskipun demikian, hubungan antarvariabel utama penelitian tetap konsisten setelah variabel kontrol

dimasukkan. Temuan ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat stabilitas dan keandalan yang baik, sehingga hasil penelitian dapat dianggap *robust* secara metodologis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh kombinasi faktor psikologis internal (sikap wajib pajak) dan mekanisme institusional eksternal (kebijakan internal organisasi), sementara faktor demografis seperti *gender* tidak berperan signifikan sebagai variabel pemoderasi. Peningkatan kepatuhan pajak lebih efektif dilakukan melalui penguatan sikap positif wajib pajak serta penerapan sistem pengendalian organisasi yang konsisten dan berkelanjutan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan instrumen kuesioner berbasis *self-report*.

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan pendekatan *self-report*, sehingga terdapat potensi terjadinya *social desirability bias*. Responden dimungkinkan memberikan jawaban yang mencerminkan perilaku ideal atau jawaban yang dianggap sesuai dengan norma sosial, khususnya dalam konteks kepatuhan perpajakan, sikap terhadap pajak, serta respons terhadap kebijakan internal organisasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan antara persepsi yang dilaporkan responden dengan perilaku kepatuhan aktual yang dilakukan dalam praktik.

2. Keterbatasan karakteristik dan cakupan responden penelitian.

Responden dalam penelitian ini berasal dari lingkungan organisasi yang relatif homogen, yaitu pegawai pada satu institusi rumah sakit dengan karakteristik pekerjaan, sistem organisasi, serta tingkat pendidikan yang relatif serupa. Homogenitas tersebut berpotensi membatasi variasi persepsi, sikap, dan respons terhadap kebijakan internal maupun perilaku kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, generalisasi hasil penelitian ini terhadap populasi wajib pajak yang memiliki

latar belakang profesi, sektor organisasi, dan karakteristik sosial ekonomi yang lebih beragam perlu dilakukan secara hati-hati.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi penelitian selanjutnya terkait metode pengumpulan data.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meminimalisir potensi *social desirability bias* yang muncul akibat penggunaan instrumen kuesioner berbasis *self-report*. Oleh karena itu, peneliti berikutnya disarankan untuk menggunakan alternatif metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi perilaku, maupun pendekatan *mixed methods*. Penggunaan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih objektif, mendalam, serta mencerminkan perilaku kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif.

2. Saran terkait perluasan karakteristik responden penelitian.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan responden dengan tingkat heterogenitas yang lebih tinggi, baik dari sisi profesi, sektor organisasi, tingkat pendidikan, maupun latar belakang sosial ekonomi. Perluasan cakupan responden tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya generalisasi hasil penelitian serta memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak pada berbagai kelompok masyarakat.